## **SKRIPSI**

# HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR



Muhammad Nouvhal Ansyari NIM.1810211210072

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023

# HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Muhammad Nouvhal Ansyari NIM. 1810211210072

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDISKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023

#### LEMBAR PERSETUJUAN

# HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR

Diajukan Oleh

#### MUHAMMAD NOUVHAL ANSYARI NIM. 1810211210072

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. NIP. 19750615 200312 1 001 Ristiawati, S.H., M.H. NIP. 19811212 200501 2 003

Diketahui Banjarmasin, 11 April 2023

Ketua Program,

MUHAMAAD ANANTA FIRDAUS 200912 1 002

#### LEMBAR PENGESAHAN

## HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR

Diajukan oleh

# MUHAMMAD NOUVHAL ANSYARI NIM.1810211210072

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor

:211/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 27 APR 2023

Disahkan Dekan,

man Fajshal, S.H., M.H.

T9750615 200312 1001

#### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 10 April 2023 dengan susunan Panitia Penguji

#### SUSUNAN PANTIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, H.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.

3. Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 913/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 10 April 2023

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Nouvhal Ansyari

Nomor Induk Mahasiswa: 1810211210072

Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 1 Mei 1999

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Ilmu Hukum

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI

#### KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibutikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Maret 2023 Yang membuat pernyataan,

Muhammad Nouvhal Ansyari NIM.1810211210072

#### **RINGKASAN**

Muhammad Nouvhal Ansyari. April 2023. HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Risniawati, S.H., M.H.

Dengan hak informasi yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi lingkungan tercemar di wilayah tempat tinggalnya. Ini akan membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan tercemar, serta memberikan wawasan bagi masyarakat untuk bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Karenanya, hak informasi mengenai kondisi lingkungan tercemar merupakan hak yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan memiliki hak informasi tersebut, masyarakat dapat menjadi lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, serta ikut serta dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan Hak kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi lingkungan yang tercemar dan mengetahui Apakah konsekuensi bagi pihak korporasi dan pemerintah yang tidak menyampaikan kepada masyarakat terkait kondisi lingkungan tercemar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahanbahan hukum yang berhubungan dengan Hak Masyarakat Mengetahui Informasi Kondisi Lingkungan Tercemar. Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengalami beberapa perubahan dari peraturan semula dalam UU PPLH. Perubahan ini tentunya akan berkaitan pula dengan hak prosedural yang lain, yaitu hak untuk berperan serta dan akses keadilan. Adanya gugatan terkait sengketa informasi lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun pelaku usaha atau kegiatan belum sepenuhnya memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-

- undang. Untuk itu diperlukan berbagai penguatan atau perbaikan ke depan agar pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup dapat terwujud.
- 2. Sanksi administrasi dalam UU PPLH tidak mengatur bagi pelanggaran informasi. Sanksi administrasi dalam UU PPLH dikaitkan dengan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Padahal dalam beberapa peraturan kewajiban bagi pelaku usaha untuk pemenuhan akses informasi atau sistem informasi tidak dikaitkan secara tegas dengan persyaratan izin lingkungan. Sanksi pidana dalam UU PPLH diatur secara limitative hanya untuk informasi atau keterangan yang tidak benar/palsu/menyesatkan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum. Padahal pengawasan dan penegakan hukum hanya salah satu tahap saja dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi terhadap pelanggaran informasi atau penghambat informasi masih banyak diarahkan hanya kepada pelaku usaha. Padahal dalam beberapa ketentuan ditemukan kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi lingkungan

Muhammad Nouvhal Ansyari. Maret 2023. HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Risniawati, S.H., M.H.

#### **ABSTRAK**

Dengan hak informasi yang dimiliki, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi lingkungan tercemar di wilayah tempat tinggalnya. Ini akan membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan tercemar, serta memberikan wawasan bagi masyarakat untuk bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Karenanya, hak informasi mengenai kondisi lingkungan tercemar merupakan hak yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan memiliki hak informasi tersebut, masyarakat dapat menjadi lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, serta ikut serta dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja hanya mengatur cara informasi itu diumumkan, yaitu melalui sistem elektronik atau cara lain. Ketentuan akses terhadap informasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengalami beberapa perubahan dari peraturan semula dalam UU PPLH. Perubahan ini tentunya akan berkaitan pula dengan hak prosedural yang lain, yaitu hak untuk berperan serta dan akses keadilan. Adanya gugatan terkait sengketa informasi lingkungan hidup ini menunjukkan bahwa Pemerintah maupun pelaku usaha atau kegiatan belum sepenuhnya memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu diperlukan berbagai penguatan atau perbaikan ke depan agar pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup dapat terwujud. Kedua, Sanksi administrasi dalam UU PPLH tidak mengatur bagi pelanggaran informasi. Sanksi administrasi dalam UU PPLH dikaitkan dengan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Padahal dalam beberapa peraturan kewajiban bagi pelaku usaha untuk pemenuhan akses informasi atau sistem informasi tidak dikaitkan secara tegas dengan persyaratan izin lingkungan. Padahal pengawasan dan penegakan hukum hanya salah satu tahap saja dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi terhadap pelanggaran informasi atau penghambat informasi masih banyak diarahkan hanya kepada pelaku usaha. Padahal dalam beberapa ketentuan ditemukan kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi lingkungan

Kata Kunci: Hak Masyarakat, Keterbukaan Informasi, Lingkungan Tercemar.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "HAK MASYARAKAT MENGETAHUI INFORMASI KONDISI LINGKUNGAN TERCEMAR". Penulis menyadari akan banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, oleh sebab itu dengan rasa terima kasih yang cukup mendalam, penulis selalu mengharapkan petunjuk-petunjuk maupun saransaran yang membangun dari berbagai pihak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan kemudahan-kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapa Rahmadi Dan Ibu Maimunah serta seluruh keluarga yang selalu memanjatkan do'a yang tulus dan tiada henti bagi penulis, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
- yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
- yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku ketua bimbingan penulisan skripsi dan yang terhormat Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah

- banyak membantu saya dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melangsungkan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi;
- 4. yang terhormat Ibu **Syahrida**, **S.H.**, **M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya;
- 5. yang terhormat Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku ketua bagian Hukum Tata Negara;
- 6. Seluruh dosen, dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum ULM khususnya bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- 7. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf Bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- 8. Keluarga besar Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
- 9. Angkatan XXXIV Mapala Justitia Fakultas Hukum ULM Banjarmasin
- 10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018 khususnya kelas B dan teman-teman di Program Khususan Hukum Tata Negara, yang selalu meberikan dukungan.
- 11. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya penyusunan penulisan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna, sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis

harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skrpsi

ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri

maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-

tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Maret 2023

Penulis

Muhammad Nouvhal Ansyari

# **DAFTAR ISI**

HI	m.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia	10
B. Keterbukaan Informasi Publik dibidang Lingkungan hidup	19
C. Penerapan Asas Good Governance dalam keterbukaan informasi	
lingkungan hidup	25
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Hak Masyarakat Untuk Mengetahui Kondisi Lingkungan yang	
Tercemar Menurut Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan	
Lingkungan Hidup	32
B. Konsekuensi Bagi Pihak Korporasi Dan Pemerintah Yang Tidak	
Menyampaikan Kepada Masyarakat Terkait Kondisi Lingkungan	
Tercemar	42
BAB IV PENUTUP	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP